



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. ~~mor~~ 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7576);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 68) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Ajudan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tenaga Penyuluh;
 - c. Tenaga Pendamping Desa;
 - d. Tenaga Ahli Jaringan;
 - e. Tenaga Teknis Keprotokolan;
 - f. Tenaga Kebencanaan BPBD dan Juru Padam PMK;
 - g. Anggota Tim Gugus Tugas yang penugasannya diberikan secara khusus oleh Kepala Daerah;
 - h. Tenaga Ahli di DPRD;
 - i. Supir Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Unsur Pimpinan DPRD;
 - j. Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan dan Supir, yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di luar gedung;
 - k. Tenaga akuntan yang dibiayai oleh Bantuan Operasional Kesehatan
 - l. Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten (PKK Kabupaten);
 - m. Pengurus Darma Wanita; dan
 - n. Pihak lain yang mewakili Pemerintah Daerah pada kegiatan perlombaan atau kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas wajib mendapat persetujuan/perintah dari atasannya.
- (5) Perjalanan Dinas dalam Kecamatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan Uang Harian dan Biaya Transportasi.

- (6) Perjalanan Dinas dalam Kecamatan yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam diberikan Biaya Transportasi.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Juli 2022



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 34